

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONALITAS KOPERASI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Agus Kusnadi
Aan Eko Widiarto

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung
Email: aguskusnadi1711@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: eko.widiarto@gmail.com

Abstract

Cooperative identity is at risk with the Act 17 of 2012 on Cooperatives, which relies on the values of capitalism. Capitalism is characterized through the economic activities and financial control by the efforts of large private properties in the sense of the individual and groups, profit oriented, the market economy competition dominant supported by consumerism, and the pricing of labor that follows the market mechanism. As a result, it is importance to make purification of cooperative base on UUD 1945 as set in Art. 33 par. (1), to make clear the principles of constitutionality of cooperatives in Indonesia. The principle of the constitutionality of the cooperative include brotherhood, man as main actors, social welfare oriented, synergy, market driven, shared interests, and mutual interest.

Key words: cooperative, constitutionality, brotherhood

Abstrak

Jati diri koperasi terancam hilang dengan adanya UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyandarkan pada nilai-nilai kapitalisme. Kapitalisme dicirikan adanya kegiatan ekonomi dan kontrol keuangan oleh usaha-usaha besar milik privat dalam arti orang seorang maupun keluarga, akumulasi laba sebesar-besarnya dalam motif profit (*profit oriented*), ekonomi pasar persaingan dominan yang ditopang dengan konsumerisme, dan penentuan harga tenaga kerja yang mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya diperlukan pemurnian bangun usaha koperasi sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (1) sehingga jelas prinsip-prinsip konstitusionalitas koperasi di Indonesia. Prinsip konstitusionalitas koperasi meliputi berasaskan kekeluargaan, manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, dan *mutual interest*.

Kata kunci: koperasi, konstitusionalitas, kekeluargaan

Latar Belakang

Kelahiran Koperasi adalah perlawanan terhadap kegiatan perekonomian yang tidak adil dan hanya mementingkan suatu golongan

tertentu saja. Koperasi menjadi gerakan yang ingin mengakhiri kolonialisme dengan sistem yang baru, dengan sistem yang tidak menggunakan kapitalisme karena kapitalisme

adalah anak turunan dari kolonialisme itu sendiri.¹ Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu kiranya dilihat koperasi yang pertama kali ada dan mengapa sampai lahir koperasi.

Di Inggris Utara sekelompok buruh di Rochdale menghendaki adanya perubahan nasib dengan cara mendirikan sebuah toko kecil yang dimiliki dan dikelola bersama di salah satu gang di Toadlane, Rochdale, pada tahun 1844 sebagai sebuah bentuk upaya menetralisasi dampak negatif kapitalisme dan melindungi anggotanya dari dampak kapitalisme tersebut.² Koperasi Rochdale merupakan koperasi yang berdiri pertama kali dan merupakan perjuangan dari sekelompok buruh untuk menetralsir dampak negatif kapitalisme dan melindungi anggotanya dari dampak kapitalisme tersebut. Artinya jelas bahwa Koperasi menentang kapitalisme karena lahirnya untuk melindungi anggota koperasi dari dampak kapitalisme. Dalam konteks Indonesia, Koperasi pun tidak berbeda dari Koperasi Rochdale yang lahir dengan semangat pembebasan dari dampak kapitalisme. Sehingga dengan demikian dapat dipahami kenapa disebutkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan usaha bersama dan asas kekeluargaan adalah Koperasi.

Keberadaan usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam UUD 1945 (sebelum

amandemen) sempat hendak dihilangkan oleh panitia amandemen UUD 1945. Saat itu usaha bersama dan asas kekeluargaan hendak dihilangkan karena adanya anggapan yang salah satunya bahwa asas kekeluargaan sering disalahgunakan pada saat rezim orde baru berkuasa. Tetapi pada akhirnya keberadaan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan tersebut setelah melalui perdebatan yang sengit tetap dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian dapat dipandang bahwa usaha bersama berdasar asas kekeluargaan masih dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perekonomian di Indonesia. Dipertahankannya Pasal 33 UUD 1945 adalah karena para perumus perubahan saat itu menyatakan bahwa perekonomian yang benar adalah apa yang dipikirkan oleh para pembentuk bangsa, termasuk Mohammad Hatta. Apabila diubah maka akan membenarkan praktik perekonomian yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.³ Tetap dipertahankannya usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menimbulkan harapan akan kesejahteraan yang menjadi cita-cita awal dari keberadaan pasal tersebut.

Sejak kemerdekaan Indonesia, pengaturan koperasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-undang

1 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013, hlm. 24.

2 M. Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: Jember University Press, 2010), hlm. 52.

3 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013, hlm. 13.

Nomor 25 tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian ternyata tidak menyelenggarakan perkoperasian seperti amanah yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. UU Perkoperasian sarat dengan nilai-nilai kapitalisme.

Koperasi sebagai bangun usaha bersama berasaskan kekeluargaan sangat bertentangan dengan semangat kapitalisme. Hal ini disebabkan kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan faham liberalisme (kebebasan), dan liberalisme itu sendiri berdiri di atas fondasi individualisme. Sedangkan koperasi berlandaskan semangat kebersamaan/persaudaraan (*brotherhood*) dan saling tolong menolong (*self help*). Jati diri koperasi merupakan usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam perekonomian. Perekonomian Indonesia haruslah merupakan suatu bentuk usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Materi muatan UU Perkoperasian isinya tidak sejalan dengan jiwanya, ada kesenjangan antara jiwa dan isi, atau dengan kata lain tidak ada kesinambungan antara jiwa dan isi dari UU Perkoperasian. Jiwa utama untuk menegaskan jati diri dalam pengembangan Koperasi hanyalah dijadikan wacana, sementara isi dari UU Perkoperasian justru mengabaikan jati diri Koperasi. Bagi Koperasi aktualisasi dari jati diri justru merupakan kekuatan untuk menghadapi tantangan di era global.

UU Perkoperasian dipandang secara masif mengandung ciri-ciri kapitalisme sehingga perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian tersebut tidak lain supaya koperasi diselenggarakan sesuai dengan jati diri Koperasi. Jati diri koperasi sebagai suatu bentuk usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan anggota harus dikembalikan. Cita-cita luhur pendiri bangsa agar bangsa Indonesia terlepas dari belenggu kemiskinan harus diwujudkan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan masyarakat melakukan kegiatan Perekonomian berbentuk Koperasi. Koperasi yang dimaksud tentunya koperasi yang menerapkan jati diri Koperasi dalam penyelenggaraannya seperti manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, orang lain sebagai saudara/*brother*, dan *mutual interest*.

Penyelenggaraan Koperasi Indonesia berdasarkan UU Perkoperasian melenceng dari jati diri koperasi. Setidak-tidaknya hal tersebut dapat dilihat dari: *Pertama*, filosofi atau ideologi yang dijadikan acuan dalam UU Perkoperasian yaitu paham kapitalis tidak sesuai dengan filosofi atau ideologi koperasi yang ditegaskan dalam UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan. *Kedua*, organisasi/ manajemen penyelenggaraan Koperasi yang diatur dalam UU Perkoperasian menghilangkan jati diri koperasi sebagai suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedaulatan

dari anggota Koperasi sudah hilang dengan diberlakukannya UU Perkoperasian tersebut.

Ketiga, Permodalan Koperasi sudah keluar dari rel usaha koperasi. Permodalan koperasi dalam UU Perkoperasian diatur selayaknya usaha-usaha lain yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun CV yang modalnya berorientasi pada keuntungan pribadi. Perlu untuk ditegaskan bahwa PT maupun CV merupakan suatu badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh orang perorangan dan berorientasi pada keuntungan pemodal. Demikian pula jika dikaitkan dengan badan usaha milik negara yang berorientasi memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan kas negara pada khususnya maka koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki karakteristik tersendiri. Merunut pemikiran Mohammad Hatta, pelaku ekonomi utama pertama adalah koperasi, baru kemudian badan usaha milik negara, baru kemudian kalau tidak mampu kedua-duanya adalah swasta.⁴

Keempat, jenis usaha koperasi yang dalam UU Perkoperasian ditentukan satu Koperasi harus satu jenis usaha sehingga membatasi usaha koperasi. Dengan demikian memunculkan berbagai kerancuan dan kerugian bagi koperasi-koperasi yang telah berjalan. Koperasi yang ada saat ini akan dirombak menurut jenis koperasi dan jenis usahanya. Hal ini akan mengakibatkan

kepengurusan harus dipecah, AD/ART diubah, aset dipecah, usaha dipecah, dan seterusnya. Koperasi akan sibuk dengan masalah “pemecahan” tersebut, bukan usahanya. Ini akan mengakibatkan biaya tinggi, resiko konflik internal, dan yang paling mendasar adalah bahwa selama ini koperasi hidupnya saling menopang antar jenis-jenis usaha yang dilakukan akan hilang. Dalam konteks ini permasalahan yang penting untuk dikaji adalah apa prinsip-prinsip konstitusionalitas koperasi yang sesuai dengan tafsir asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah bangun usaha koperasi.

Pembahasan

A. Dasar Filosofi Koperasi

Bung Hatta menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah mengemban cita-cita untuk membentuk masyarakat merdeka yang demokratis melalui upaya melaksanakan “transformasi ekonomi” dan “transformasi sosial”. Transformasi ekonomi yang dimaksudkan adalah suatu upaya restrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas perorangan (individualisme) dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualism dan brotherhood*) sesuai semangat dan moralitas agama ber-ukhuwah berdasar demokrasi ekonomi.⁵

4 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013, hlm. 14.

5 Sri Edi Swasono, *Koperasi & Ekonomi Rakyat: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2005), hlm. 7.

Jati diri bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud merupakan suatu sistem perekonomian yang dibangun sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha bersama dan kekeluargaan tersebut adalah ciri khas bangsa Indonesia atau pranata dan instrumen tersendiri yang beda dengan pranata atau sistem lainnya. Asas kekeluargaan mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan perekonomian ada ide tanggung jawab bersama untuk menjamin kemajuan bagi semua orang. Tujuan memajukan usaha bersama bukannya keuntungan pribadi, tetapi kemajuan bagi seluruh anggota. Istilah berdasarkan atas asas kekeluargaan menunjukkan adanya landasan bagi tanggung jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi setiap anggota. Dalam sifat kolektivitas inilah perbedaan antara sistem ekonomi yang dicita-citakan yaitu asas kekeluargaan dengan sistem ekonomi yang mendasarkan pada asas individualisme. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan seharusnya tidak lagi mengandalkan motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk menyejahterakan kehidupan bersama demi kebaikan bersama. Terkait dengan asas kekeluargaan Bung Hatta mengatakan, "Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Hubungan antara buruh dan majikan seperti di dalam masyarakat kapitalis akan hilang. Jadi sebenarnya asas kekeluargaan ini menjadi pembeda yang tegas. Sebagai kriteria untuk membedakan usaha bersama ala kapitalis yang masih memisahkan buruh dan majikan, dan usaha bersama yang berasas kekeluargaan yang tidak lagi mengenal perbedaan buruh dan majikan.⁶

Indonesia yang merdeka dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila liberalisme dan neo-liberalisme juga merupakan ideologi (dari Barat), maka ideologi ekonomi Indonesia adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara peranan (mekanisme) pasar dalam alokasi sumberdaya dan penguasaan serta pengaturan oleh negara melalui berbagai perundang-undangan. Jika ideologi keselarasan dan keseimbangan kehidupan masyarakat ini tercakup dalam Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum pada bagian akhir Pembukaan UUD NRI 1945, maka sistem ekonomi hendaknya dapat mengacu pada ideologi tersebut.

1. *Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*: perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral;
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional;
3. *Persatuan Indonesia*: nasionalisme ekonomi;

6 Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 4 Juni 2013, hlm. 20-21.

4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*: demokrasi ekonomi; dan
5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*: desentralisasi dan otonomi daerah.

Di sinilah diperlukan pengembangan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Menurut Mubyarto ideologi diakui perannya dalam sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia. Itulah yang juga merupakan kesimpulan Joan Robinson dalam *Economic Philosophy* bahwa: *The pre-requisites for an economic is a set of rules, an ideology to justify them, and a conscience in the individual which makes him strive to carry them out.*⁷

Menurut Bung Hatta ekonomi terpinpin adalah lawan dari ekonomi liberal yang melahirkan sistem kapitalisme. Semboyannya ialah *'laissez faire'* ('Biarkan saja'), artinya biarkan pasar bertindak bebas dalam membangun kehidupan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi liberal menghendaki pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian rakyat dengan membuat peraturan-peraturan ketat (regulasi) yang membatasi gerak bebas pasar.⁸

Bangsa Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketenteraman di seluruh negeri. Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata itu dengan mengikuti *"de gulden middenweg"* dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim. Akibatnya, harus ditolak upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu melalui cara yang dianggap tepat oleh paham kapitalisme, komunisme, atau pun cara-cara yang fanatik....⁹

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung pengertian sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi (perekonomian) yang disusun sebagai usaha bersama (bukan usaha perorangan), dan usaha bersama itu harus berdasar atas asas kekeluargaan. Ada empat perkataan kunci pada ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 ini : *Perekonomian, disusun, usaha bersama, dan asas kekeluargaan*. Apa yang dimaksud dengan perekonomian tentulah bukan hanya usaha koperasi saja, tetapi meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT, Firma, CV, dll. Dari sinilah muncul konsepsi *Triple-Co* (prinsip *co-ownership*/ pemilikan

7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, hlm. 25.

8 Abdul Hadi W. M., "Perekonomian Indonesia Menurut Moh. Hatta", <http://kolomsejarah.wordpress.com/2008/06/09/perekonomian-indonesia-menurut-moh-hatta/>, diakses 1 Agustus 2015.

9 Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Nasional Serta Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 3.

bersama, *co-determination*/penentuan atau keputusan bersama, dan *co-responsibility*/tanggung jawab bersama) sebagai wujud kebersamaan. Disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri oleh mekanisme pasar bebas atau pun kehendak dan selera pasar. Secara imperatif negara menyusun, negara mendesain (lebih dari sekedar mengintervensi). Wujud ketersusunan jelas, yaitu tersusun sebagai usaha bersama (sebagai *mutual endeavour*) berdasar mutualisme atau kepentingan bersama. Dalam usaha bersama itu berlaku asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang bukan *kindship* atau kekerabatan), kegotongroyongan kooperatif. Dengan demikian Pasal 33 UUD 1945 menolak pasar bebas (*laissez-faire*) yang mengemban paham liberalisme dan individualisme.¹⁰

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 sebelum diamandemen sudah sangat jelas menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Mengenai kekuatan hukum Penjelasan UUD tersebut, Sri Edi Swasono mengatakan bahwa setelah UUD 1945 diamandemen empat kali, Penjelasan untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai referensi dan interpretasi otentik, tetap berlaku. Sedangkan Maria Farida Indrati S menegaskan bahwa khusus untuk Penjelasan Pasal demi pasal, memang dengan perubahan pasal dalam

UUD 1945 maka Penjelasan pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal yang baru, namun bagi pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasalnya, misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)...".¹¹

Koperasi pada hakekatnya bukan hanya semata-mata suatu bentuk badan hukum (*rechts person*). Koperasi mempunyai akar ideologis yang sangat dalam sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. Gagasan koperasi muncul dari pemikiran-pemikiran para reformis sosial non-marxis seperti JP Proudhon, Saint Simon, Carles Fourier, Wiliam King, Rober Owen dan lainnya. Pada masa dimana kapitalisme sedang mengalami perubahan yang dramatik dan menimbulkan perangai buruk yang ditopang revolusi industri waktu itulah pemikiran dan juga gerakan perubahan sosial melalui koperasi, *co-op* atau *co-operative* pertama-tama muncul.

Perkembangan koperasi di Indonesia adalah lebih kompleks lagi dengan didasari pada perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Kolonial Belanda telah membuat stigma bahwa orang Indonesia tidak sanggup bertindak sendiri dalam daerah ekonomi. Belanda mencap orang Indonesia mempunyai derajat yang rendah dalam perekonomian:

10 Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hlm. xii-xiii.

11 Sudjito, Sutaryo, dkk, *Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesiaan*, (UGM: Prosiding Kongres Pancasila V, PSP Press, 2013), hlm. 97.

ekonomische minderwaardigheid. *Economische minderwaardigheid* itu disebut sebagai sifat bangsa. Inilah yang sering mematahkan hati. Belum lagi tikaman dari konkurensi (persaingan) dalam masamonomopoli-kapitalisme yang pernah diberi nama “*Gewaltkonkurrenz*” (kompetisi memperkosa). Maka dari itulah Bung Hatta menyeru semboyan sendiri “*self-help* dan *mutual help*”. Sekarang bangsa Indonesia insaf lagi akan semboyannya. Semangat koperasi kuat kembali. Bank baru-baru bermula sebagai “koperasi kredit”. Badan perniagaan baru memakai merk “koperasi”.¹²

Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Lebih lanjut, Bung Hatta mengatakan, koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri. Setidaknya, semangat *self help* ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “*inferiority complex*” warisan kolonialisme.

Koperasi memiliki dimensi yang luas dan mendalam, baik itu makro-ideologi, mikro organisasi, sebagai gerakan perubahan sosial (*social change movement*) maupun ruang individualitas. Dalam konsep makro-ideologi,

koperasi mencakup sistem sosial, ekonomi dan politik. Secara mikro berbicara mengenai perusahaan demokratik, profesionalisme, manajemen serta *social entrepreneurship*. Sebagai ruang individualitas koperasi bergerak mengangkat harga diri manusia, sementara sebagai gerakan perubahan sosial koperasi ingin memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam sistem demokrasi partisipatorik. Lebih luas dari itu, karena koperasi itu diletakkan pada sebuah gagasan tentang konsep nilai maka koperasi juga disebut sebagai sebuah sistem pemikiran. Sistem pemikiran yang berbeda dari kapitalisme, sosialisme marxisme, feodalisme, otoritarianisme dan sistem-sistem pemikiran yang lain. Dalam basis sistem pemikiran, koperasi menyodorkan gagasan adanya hidup bersama dengan tetap mengakui hak-hak individu dan kepemilikan pribadi. Sebagai gagasan fundamental koperasi menghendaki adanya hidup harmoni dalam kerjasama, dan menempatkan kebebasan manusia sebagai individu untuk menetapkan nasibnya sendiri. Konsep koperasi menyakini bahwa keadilan sejatinya hanya ada dalam hidup bersama dan tidak ada hidup bersama tanpa keadilan. Menurut Mukner setidaknya gagasan koperasi itu meliputi: kebebasan, persamaan dalam segala hal dan keadilan.

Menurut Hatta supaya bisa berhasil maka koperasi mesti berdiri di dua tiang: solidaritas (semangat setia bersekutu) dan individualitas

12 Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta: Oesaha Baroe “Penjiar”, 1942”), hlm. 17-36

(kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri). Sadar diri ini adalah suatu sifat, karakter kukuh yang tidak boleh dikacaukan artinya dengan individualisme, paham yang mendahulukan hak orang-seorang dari pada hak masyarakat. Individualisme menuntut kemerdekaan orang-seorang bertindak untuk mencapai keperluan hidupnya. Ia tak mau orang-seorang diikat oleh masyarakat. Tetapi individualitas adalah sifat pada orang-seorang yang menandakan kehalusan budi beserta dengan keteguhan wataknya, yang memaksa orang lain menghargai dan memandang akan dia. Kedua-duanya itu, solidaritas dan individualitas, mesti ada pada koperasi. Koperasi yang cocok dengan ukuran cita-citanya, mestilah berdiri pada tiang yang dua itu. Apabila kurang salah sebuah, koperasi itu kurang baik jalannya. Ia masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi tidak menurut yang semestinya.¹³

Koperasi menjadi antitesa dari kapitalisme. Kapitalisme menyandarkan pada konsep organisasi berbasiskan modal (*capital base association*), maka koperasi dilandaskan pada konsep organisasi yang berbasiskan orang (*people base association*), dimana kalau sistem kapitalis modal bersifat sebagai penentu, maka berbeda dalam sistem koperasi, modal hanyalah berfungsi sebagai pembantu. Kalau kapitalisme menyandarkan pada filosofi dasar persaingan (*competition*), maka bertolak belakang dengan koperasi yang dilandaskan pada filosofi mempertinggi

nilai kerjasama (*cooperation*). Sementara, logika pasar yang dikembangkan oleh koperasi adalah pasar yang adil (*fair market*) yang berbeda dengan gagasan kapitalisme yang menghendaki pasar bebas (*free market*). Dominasi pasar yang diakibatkan oleh persaingan bebas dimana yang besar memakan yang kecil dalam sistem kapitalis digantikan dengan sistem pasar yang adil berdasarkan besaran partisipasi. Kalau sistem kapitalis membangun sistem tanggungjawab sosialnya dalam bentuk karitas, maka koperasi membangun hubungan sosial masyarakat dalam jalinan solidaritas setara. Pertentangan buruh dan majikan diselesaikan dalam konsep integrasi perusahaan koperasi pekerja (*Worker Co-op*). Dalam koperasi, Organisasi organisasi buruh dan organisasi pembela kepentingan konsumen yang seringkali bersifat reduktif terhadap kepentingan yang diwakilinya tidaklah diperlukan karena justru mereduksi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam sistem koperasi, buruh adalah juga pemilik dari perusahaan. Sementara konsumen dalam model perusahaan koperasi konsumen (*consumer co-op*) juga adalah pemilik. Walaupun sama-sama menggunakan instrumen perusahaan, koperasi sungguh berbeda dalam substansinya, kalau kapitalisme menyandarkan pada orientasi laba sebesar-besarnya (*profit oriented*), maka koperasi dilandaskan pada konsep nilai manfaat (*benefit oriented*). Pembagian yang adil di koperasi juga diwujudkan dalam konsep

13 *Ibid.*

sistem dana perlindungan kembali (*economic patrone refund*). Nilai lebih (*surplus value*) dari kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan diberikan kepada anggota-anggotanya (masyarakat) dalam konsep berdasarkan besaran partisipasi dan juga setidaknya menurut jerih payah.

Motif koperasi ini jelas, secara ideologis berusaha menciptakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif. Sementara itu dalam alasan praktisnya juga kongkrit, dimana dengan membentuk atau bergabung bersama di koperasi manfaat-manfaat dari barang atau jasa dapat diperoleh, diproduksi atau di pasarkan lebih baik oleh koperasi daripada di salurkan sendiri melalui saluran swasta kapitalis atau negara. Koperasi merupakan organisasi orang-orang yang dilandaskan pada prinsip yang jelas, kerjasama adalah kuncinya, bagi si kaya maupun si miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Tidak ada sifat permusuhan bagi koperasi terhadap siapapun. Tapi koperasi dengan caranya sendiri sudah barang tentu menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, pembodohan, pemelaran, dan sebagainya. Bukti-bukti nyata keberhasilan koperasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang, butuh konsistensi dan dedikasi penuh dari generasi ke generasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi hanya

dapat berjalan dari kemampuan dirinya sendiri, dimulai dari bawah, dikelola secara transparan dan dijadikannya pendidikan sebagai pilar utamanya.¹⁴ Menurut Bung Hatta, rakyat yang terdidik merupakan syarat berlangsungnya tatanan demokrasi yang kuat dan berwibawa.¹⁵

B. Prinsip-prinsip Pengaturan Koperasi yang Konstitusional

UU Perkoperasian telah menghancurkan hakikat koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan Demokrasi Ekonomi. UU Perkoperasian merupakan bagian dari peragaan perang ideologi untuk menyingkirkan sistem ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945 dan menyuburkan kembali sistem liberalisme ekonomi zaman kolonial ke arah neoliberalisme masa kini yang makin kapitalistik. Koperasi yang seharusnya merupakan suatu bentuk usaha bersama guna menolong anggota lain untuk memajukan kesejahteraan bergeser menjadi usaha individu yang jelas menguntungkan individu pula dan hal ini adalah bagian dari sistem perekonomian kapitalis. Hal tersebut jelas merusak konsep perekonomian yang sudah digariskan UUD 1945.

UU Perkoperasian seharusnya dibangun di atas politik hukum untuk memberi perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur

14 Suroto, "Koperasi di Tengah Kapitalisme", <http://www.suroto.net/2011/05/koperasi-di-tengah-kapitalisme.html>, diakses 1 Agustus 2015.

15 Zulfikri Suleman, "Demokrasi untuk Indonesia "Pemikiran Politik Bung Hatta", (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 79.

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, hak untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Penyelenggaraan perekonomian yang diatur dalam UUD 1945 dalam bangun usaha koperasi dapat memajukan kesejahteraan bersama.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, prinsip-prinsip pengaturan koperasi yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 telah dijabarkan. *Pertama*, terkait dengan pengertian Koperasi. Menurut MK, hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan

dengan kata atau frasa, perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian mengarah ke individualisme karena menggunakan istilah “orang perseorangan”.

Kedua, terkait dengan gaji pengurus dan imbalan pengawas. Gaji dan tunjangan bagi pengurus, termasuk imbalan bagi pengawas, bukanlah persoalan konstitusionalitas. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan dinamis. Dinamika koperasi yang sehat tentu bukan saja akan membentuk daya tahan koperasi melainkan juga akan membawanya pada kemajuan sebagaimana entitas pelaku ekonomi yang lain. Pemberian imbalan kepada pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus merupakan hak dan kewenangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai mekanisme kedaulatan para anggota koperasi untuk menentukan perlu atau tidak perlunya imbalan pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus atau manakala hal tersebut telah ditetapkan berapa besarnya pun menjadi ruang lingkup kebijakan RAT untuk menentukannya.

Ketiga, terkait dengan pengurus koperasi. Anggota berhak memilih anggota yang mana untuk menjadi pengurus dan bersamaan

dengan itu anggota juga berhak untuk dipilih sebagai pengurus. RAT, terkait dengan pengurus koperasi, adalah mekanisme demokratis yang merupakan forum bagi setiap anggota dalam melaksanakan kedaulatannya dengan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. *Keempat*, pengangkatan pengurus dari non-anggota. Pengangkatan Pengurus dari Non-Anggota menghalangi atau bahkan menegasikan hak anggota koperasi untuk menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar koperasi serta nilai keterbukaan dan tanggung jawab yang diyakini anggota koperasi yang kesemuanya itu merupakan derivasi dari demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kelima, tugas dan kewenangan pengawas. Kewenangan pengawas mengusulkan pengurus, memberikan kewenangan kepada pengawas menerima dan menolak anggota baru, memberhentikan anggota, serta memberhentikan pengurus untuk sementara waktu telah mereduksi, bahkan menegasikan kedaulatan anggota dan eksistensi RAT sehingga bertentangan dengan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi serta hak bagi anggota untuk memilih dan dipilih dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Keenam, modal koperasi. Adanya sertifikat modal koperasi serta setoran pokok yang tidak dapat ditarik kembali adalah dalam rangka

memperkuat modal koperasi, akan tetapi cara demikian adalah tidak tepat karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk memperkuat koperasi haruslah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola koperasi sebagai usaha bersama tanpa mengabaikan filosofi dasar koperasi.

Ketujuh, setoran pokok. Istilah setoran pokok, lebih menekankan pada pengertiannya sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai modal, sehingga konsekuensinya tidak dapat ditarik kembali bila yang bersangkutan keluar atau berhenti sebagai anggota koperasi. Berbeda dengan penggunaan istilah simpanan pokok yang maknanya bahwa anggota koperasi menyimpan sejumlah uang sebagai modal. Koperasi adalah tempat, yang menurut anggota, aman karena pengurus yang sesungguhnya adalah sesama anggota sepertinya bersifat amanah. Dengan demikian setiap anggota yang membayar simpanan pokok sebagai modal koperasi memercayai simpanan tersebut aman, sehingga manakala yang bersangkutan keluar atau berhenti karena suatu alasan maka simpanan tersebut dapat diambil kembali. Jadi, dalam konsep simpanan pokok, uang yang disimpan itu tidak semata-mata menjadi modal koperasi tetapi juga berfungsi sebagai tabungan dari anggota. Kekayaan anggota yang merupakan modal koperasi inilah yang disebut simpanan anggota. Adanya setoran pokok jelas bertentangan dengan prinsip koperasi bersifat sukarela dan

terbuka yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Kedelapan, modal penyertaan. Koperasi sebagai perkumpulan orang sehingga harus berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai kumpulan modal, atau bahkan sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang *go public* yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi. *Kesembilan*, larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota. Adanya pembatasan membagikan surplus hasil usaha justru mencerminkan ketidakberpihakan pada anggota koperasi sebagai pemilik koperasi. Dalam hal ini seharusnya yang dikedepankan justru mencari laba untuk memberi kesejahteraan kepada anggotanya, sehingga sedikit-tidaknya, dibagi atau tidak dibaginya surplus hasil usaha, ketentuannya diserahkan kepada anggota dengan menggunakan mekanisme yang tersedia. Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi. *Kesepuluh*, penambahan Sertifikat Modal Koperasi. Kewajiban menyetor tambahan sertifikat modal koperasi jika terjadi defisit hasil usaha khusus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kesebelas, jenis koperasi. Ketentuan jenis koperasi mengandung pengertian pembatasan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

koperasi. Dengan adanya pembatasan tersebut maka pengertian ikutannya secara normatif adalah bahwa (i) kegiatan usaha koperasi hanya ada empat jenis yang ditentukan; dan (ii) koperasi hanya boleh memilih salah satu dari empat jenis kegiatan usaha yang telah ditentukan. Membatasi jenis kegiatan usaha koperasi telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, yang bisa jadi, berseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Terlebih lagi, manakala ketentuan tersebut dimaknai bahwa satu koperasi harus memilih satu jenis kegiatan usaha. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan, yang berarti dengan ketentuan tersebut koperasi yang telah menjalankan kegiatan serba usaha harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya.

Kesebelas prinsip-prinsip tersebut merupakan rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR, Presiden, dan DPD agar dalam membentuk undang-undang perkoperasian selanjutnya tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK memerintahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan

terbentuknya Undang-Undang yang baru. Undang-Undang yang baru inilah yang harus benar-benar dibentuk belajar dari kesalahan pembentukan UU Perkoperasian.

Simpulan

Jati diri koperasi akan hilang apabila pembentuk undang-undang dalam mengatur perkoperasian tidak melandaskan pada filosofi koperasi yang hakikatnya adalah susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Ruh konstitusional koperasi sebagai entitas pelaku ekonomi khas bangsa yang berlandaskan gotong royong. Koperasi yang mengedepankan manusia sebagai modal utama harus menempatkan Rapat Anggota Tahunan sebagai pemegang keputusan tertinggi. Kewenangan pengawas tidak boleh mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Sedangkan skema permodalan koperasi tidak boleh mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Di dalam koperasi seharusnya kepentingan manusia diutamakan, bukan kepentingan modal. Peran mulia manusia (anggota) dalam bangun perusahaan koperasi harus ditumbuhkan melalui kebersamaan (*mutualism*) dan asas kekeluargaan (*brotherhood*). Koperasi perlu dijauhkan dari intrusi nilai-nilai kapitalistik, dengan peran modal dan pemodal ke dalam koperasi. Prinsip-prinsip murni dan identitas koperasi Indonesia harus dibangun dari dan berdasar Demokrasi Ekonomi sebagai derivat Doktrin Kerakyatan yang menjiwai UUD 1945. Ke depan, hendaknya

Dalam mengatur perkoperasian merujuk pandangan Sri Soemantri terkait 5 keseimbangan dalam demokrasi Pancasila antara lain: keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, keseimbangan jasmaniah dan rohaniah, keseimbangan antara keadilan dan kebebasan, keseimbangan antara tujuan dan cara mencapai tujuan. Dari demokrasi Pancasila itu menghendaki perekonomian dijalankan dengan keseimbangan antara koperasi, BUMN, dan swasta artinya ketiga pelaku usaha ini harus seimbang dalam berperan membangun perekonomian di Indonesia, tidak harus saling mematikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fathorrazi, M. *Ekonomi Koperasi*. Jember: Jember University Press, 2010.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Nasional Serta Sistem Hukum Nasional*. Bandung Alumni, 1991.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi*. Jakarta: Oesaha Baroe “Penjiar”, 1942.
- Sudjto, dkk. *Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Meningkatkan Semangat Ke-Indonesia-an*. Prosiding Kongres Pancasila V: PSP Press UGM, 2013.
- Suleman, Zulfikri. *Demokrasi untuk Indonesia “Pemikiran Politik Bung Hatta”*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Swasono, Sri Edi. *Koperasi & Ekonomi Rakyat: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2005.

_____. *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.
- Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 4 Juni 2013.
- Risalah sidang perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013.

Naskah Internet

- Suroto. “Koperasi di Tengah Kapitalisme”, <http://www.suroto.net/2011/05/koperasi-di-tengah-kapitalisme.html>. Diakses 1 Agustus 2015.